

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan bnp_ntb@yahoo.com

PERINTAH

NOMOR: Sprin/2/7/VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNNP NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

a. Undang- Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

d. Surat Perintah Kepala BNNK Bima Nomor: B/626/VII/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB tanggal 23 Juli 2020..

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama

: Hurri Nugroho, S.H., M.H

Jabatan

: Kepala BNN Kabupaten Bima

Nama

: Ardiansyah, S.E., M.M

Jabatan

: Plt. Kepala Seksi P2M

Untuk

- 1. Disamping tugas sehari-hari, agar melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Kerja BNNP dan BNNK dalam Upaya Singkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 27 Juli 2020 s/d 29 Juli 2020.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB.
 - melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal :

28

Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si